



Dindukcapil Sisir Warga Belum Rekam KTP-EI

Saat ini, perekaman data kependudukan dilayani di tiap kecamatan.

YOGYAKARTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta terus melakukan penysiran terhadap warga yang mungkin belum melakukan perekaman data untuk kartu tanda penduduk elektronik agar tidak kehilangan hak suara saat Pemilu 2019.

"Dari data yang kami miliki, warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan untuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tidak terlalu banyak, sekitar 1,92 persen. Meski tidak terlalu banyak, tetapi kami tetap harus memastikan seluruh warga memiliki e-KTP," kata Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi, Selasa (11/4).

Menurut dia, faktor penyebab warga belum melakukan perekaman data kependudukan cukup beragam, di antaranya warga adalah penyandang disabilitas sehingga sulit mengakses kecamatan untuk melakukan perekaman data kependudukan.

"Jika kasusnya demikian, maka kami sudah menyiapkan tim untuk jemput bola melakukan perekaman data kependudukan kepada warga penyandang disabilitas secara langsung," katanya.

Sisruwadi mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga terus mengingatkan warga melalui pengurus RT dan RW untuk segera melakukan perekaman. Saat ini, lanjut dia, perekaman data kependudukan dilayani di tiap kecamatan, bahkan pencetakan juga bisa langsung dilayani di kecamatan.

Selain itu, warga yang belum melakukan perekaman dimungkinkan sedang berada di luar negeri. "Dari informasi yang kami peroleh, pemerintah akan memfasilitasi perekaman data kependudukan melalui kedutaan," katanya.

Sebelumnya, KPU DIY meminta warga untuk tertib administrasi kependudukan agar data pemilih saat Pemilu 2019 menjadi lebih baik dan valid.

KPU DIY masih menemukan data pemilih yang tidak memenuhi syarat saat proses penentuan data karena warga tersebut sudah meninggal dunia, pindah kependudukan atau sebab lain seperti berstatus TNI/Polri.

KPU DIY rutin melakukan pemutakhiran data pemilih tiap enam bulan sekali yang dilakukan melalui KPU kabupaten/kota. Data awal yang digunakan sebagai dasar data pemilih adalah data pemilih saat pilkada terakhir di daerah tersebut.

KTP penghayat kepercayaan

Sementara itu, Dindukcapil Kabupaten Bantul masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait penerbitan kartu tanda penduduk khusus untuk penghayat kepercayaan. "Kalau di Bantul (penghayat kepercayaan) baru kita data di database, dan belum bisa muncul di blangko karena regulasinya harus disesuaikan terlebih dahulu, kita masih menunggu," kata Kepala Dindukcapil Bantul Bambang Purwadi, Selasa.

Pernyataan itu menanggapi pertanyaan seputar penerbitan KTP elektronik bagi penghayat kepercayaan di Bantul menyusul keputusan pemerintah yang akan mempersiapkan KTP-el bagi penganut aliran kepercayaan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016.

Namun demikian, ketika ditanya berapa warga penganut aliran kepercayaan di Bantul dalam database dinas, Bambang belum mengetahui pasti, akan tetapi di wilayah DIY yang paling banyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

"Kalau di database harus lihat angkanya dulu, tetapi DIY paling banyak di Gunungkidul sekitar 400 orang, kalau Bantul di bawah 100 orang. Jadi saat ini masih dalam proses koordinasi di pusat, karena ini sampai ke undang-undang juga," katanya.

Apalagi, menurut dia, pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai KTP penganut aliran kepercayaan, namun prinsipnya pihaknya siap segera menyesuaikan jika ada kejelasan regulasi.

"Karena kan mereka (penghayat kepercayaan) juga minta segera dicatatkan di KTP, namun kami harus menunggu kejelasan dari pusat. Kalau ini bisa dilakukan dengan cepat dan segera penyesuaian, ya kita ikuti," katanya.

Ia mengatakan, sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait KTP elektronik penghayat kepercayaan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat termasuk beberapa pihak terkait.

"Pascaputusan MK itu sampai saat ini prosesnya masih berjalan sambil kita menunggu, kemarin di Pajangan sudah ketemu FKUB di forum keshampol, dan tidak masalah, karena ini masih dalam proses untuk regulasi," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dindukcapil Kota YK	<input type="checkbox"/> Negatif	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	Biasa
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Netral	Utuk diketahui
3.			
4.			
5.			

- Biasa
- Utuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005